



PUTUSAN

NOMOR : 04/G/2015/PTUN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

Dr. LA ABO, M.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jln.

SMP Negeri 15 Kendari, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu,
Kota Kendari, Pekerjaan dahulu Ka. Subbag Perencanaan dan
Infoka Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang
Staf pada MAS Labibia Unit Kerja Kantor Kementerian Agama
Kota Kendari ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015
memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. L.M. Bariun S.H., M.H. ;-----

2. ETI SRI NARIANTI S.H. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Wulele
Komp. BTN Kendari Indah Blok H/23, Kelurahan Bonggoeya,
Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor
Hukum Dr. L.M. Bariun, S.H., M.H. dan Partner ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT

LAWAN

1. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA R.I. PROVINSI
SULAWESI TENGGARA, Berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad
Yani No. 6 Mandonga, Kota Kendari ; -----

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
KW.24/HK.04.2/979/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan Surat
Kuasa Khusus Nomor KW. 24/HK.042/1871/2015, tanggal 25 Mei
2015 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : H. HASANURI, S.H., M.H.I. ; -----

Pekerjaan : Pegawai Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

2. Nama : RAHMAN NGKAALI, S.Ag., M.Pd ; -----

Pekerjaan : Pegawai Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

3. Nama : MUH. SALEH, S.Ag., M.Pd. I; -----

Pekerjaan : Pegawai Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

4. Nama : HAMSA, S.H. ; -----

Pekerjaan : Pegawai Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

5. Nama : RUSPANDI, S.ST ; -----

Pekerjaan : Pegawai Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

6. Nama : H. ANANG KUSMAWADI, S.H., M.Si ; -----

Pekerjaan : Pegawai Biro Hukum dan KLN Kementerian
Agama Republik Indonesia ; -----

7. Nama : SAAN, S.H.,M.H.; -----

Pekerjaan : Pegawai Biro Hukum dan KLN Kementerian
Agama Republik Indonesia ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan
Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Kota Kendari dan di Jalan
Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat: -----

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I

II. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MA/88/2015, tanggal

09 April 2015 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : H. ANANG KUSMAWADI, S.H., M.Si ; -----

Pekerjaan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ; ----

2. Nama : SAAN, S.H., M.H.; -----

Pekerjaan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ; ----

3. Nama : MUNSAYDAH WAHYUNINGSIH, S.H. ; -----

Pekerjaan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ; ----

4. Nama : Hj. EDDY YANTI, S.H. ; -----

Pekerjaan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ; ----

5. Nama : ABDUL LATIF, S.H. ; -----

Pekerjaan : Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri ; ----

6. Nama : H. HASANURI, S.H., M.H.I ; -----

Pekerjaan : Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulteng ; -

7. Nama : RAHMAN NGKAALI, S.Ag. M.Pd.I ; -----

Pekerjaan : Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulteng ; -

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di

Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

04/PEN.MH/2015/PTUN.Kdi, tanggal 16 Februari 2015, tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara

Nomor : 04/G/2015/PTUN. Kdi ; -----

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi,
tanggal 16 Februari 2015 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN.PP/2015/PTUN.Kdi,
tanggal 17 Februari 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-HS/2015/PTUN.Kdi
tanggal 11 Maret 2015 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk
umum ; -----
5. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2015 yang telah
diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 11 Maret 2015 ; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN.MH/2015/PTUN.Kdi
tertanggal 07 April 2015 tentang Permintaan Kepada Presiden Republik
Indonesia untuk memerintahkan kepada Menteri Agama Republik
Indonesia untuk hadir dan/atau menanggapi Gugatan Penggugat dalam
Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi ; -----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/PEN-HS/2015/PTUN.Kdi
tanggal 07 Mei 2015 tentang Hari Sidang Perkara Nomor :
04/G/2015/PTUN.Kdi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei
2015 dengan Acara Jawaban Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat
dan Duplik Tergugat I terhadap Replik Penggugat ; -----
8. Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Dan telah pula mendengar para pihak yang bersengketa di
persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
12 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari pada tanggal 13 Februari 2015 dalam Register Perkara
Nomor : 04/G/2015/PTUN. Kdi sebagaimana telah diperbaiki pada

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Meret 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :-----

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama R.I. Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24/Kp.07.6/5/7/2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Tanggapan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I ; -----
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/PP.3/20058, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun kepada La Abo, S.Pd., M.Pd., tertanggal 27 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II; -----

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan : -----

1. Surat Nomor: Kw.24/Kp.07.6/517/2015 tertanggal 12 Februari 2015 tentang Tanggapan Kementerian Agama R.I. Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara disampaikan secara lisan kepada Penggugat tanggal 11 Februari 2015 pagi hari oleh Kasi Mapenda Kantor Agama Kota Kendari, menyusul secara resmi pada tanggal 12 Februari 2015 sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu mendaftarkan gugatan ini ; -----
2. Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : B.II/3/PP.3/20058 tertanggal 27 Desember 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun, Penggugat telah melakukan keberatan sebagaimana ketentuan tenggang waktu yang diberikan, hanya tidak mendapat respon positif, sebagaimana alasan-alasan pada pokok gugatan ini, tentunya harapan Penggugat untuk mendapatkan pertimbangan dan keadilan serta kearifan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Alasan-Alasan Gugatan adalah : -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pelaksana pada MAS Labibia Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Kendari sebagai berikut : -----

- a. Pada tanggal 22 April 2013, terbit SK Menteri Agama Nomor :

Kw.24.1/2/Kp.07.6/45A/2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I atas nama Tergugat II, terhitung 1 Mei 2013 menempatkan kembali Penggugat, jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dimutasi selaku Pegawai pada MAS Labibia Kantor Kementerian Agama Kota Kendari ; -----

- b. Pada tanggal 13 Nopember 2014 terbit Keputusan Tergugat II Nomor :

B.II/JFU/29451 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum, sebagai pengembang kurikulum, tempat tugas Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, unit organisasi Kementerian Agama Kota Kendari ; -----

Dari kedua keputusan a dan b tersebut di atas, Surat Tergugat I Nomor : Kw.24/Kp.07.6/517/2015, sifat penting, perihal tanggapan penempatan tugas Penggugat, Tergugat I telah mengabaikan kedua surat keputusan a dan b tersebut, tetap menetapkan Penggugat sebagai pelaksana pada MAS Labibia Unit Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, sehingga Surat Tanggapan Tergugat I Nomor : Kw.24/Kp.07.6/517/2015 telah melanggar kedua keputusan tersebut di atas sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Seharusnya sebagaimana ketentuan aturan kepegawaian penempatan seorang pegawai negeri sipil, telah benar Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag R.I Nomor : B.II/3/JFU/29451 tanggal 13 November 2014 tersebut, ditempatkan

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



selaku jabatan fungsional umum pengembang kurikulum pada Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, jika penempatan pada staf MAS Labibia sebagaimana Surat Kementerian Agama R.I. Kantor Wilayah Prop.Sultra Kw.2/Kp.07.6/517/2015 telah bertentangan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut ; -----

c. Pada tanggal 27 Desember 2013 terbit Surat Keputusan Tergugat II Nomor : B.II/3/PP.3/20058 dengan berisikan keputusan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dengan dalil Penggugat aktif kembali bekerja sebagai PNS Kanwil Kemenag Prov. Sultra, dianggap suatu kelalaian administratif. Di dalam SK ini tertulis status Penggugat sebagai pelaksana pada MAS Labibia Kota Kendari ; -----

d. Keberatan-keberatan yang dilakukan Penggugat terhadap penjatuhan sanksi adalah sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 3 Januari 2014 keberatan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat Nomor 088/Lw-LB & Ass/SO/1/2014, perihal keberatan dan upaya administratif yang ditempuh seorang pegawai negeri sipil an. Penggugat atas ketidakpuasan terhadap hukuman disiplin yang diberikan oleh instansinya ; -----
- Tertanggal 18 Februari 2014, Penggugat memberi tanggapan atas surat Kepala Biro Kementerian Agama RI proses banding atas keberatan sanksi hukuman disiplin ; -----
- Tanggal 18 Agustus 2014, Penggugat bersurat Kementerian Agama RI perihal peninjauan kembali pemberian hukuman penurunan pangkat ; -----
- Tanggal 3 November 2014, Penggugat bersurat pada Badan Kepegawaian Negara RI perihal pemberian hukuman disiplin

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



berat yang dijatuhkan Kemenag RI menurut Hukum Administrasi Negara ; -----

- Dari keberatan-keberatan Penggugat tersebut, tidak mendapat respon positif, dan secara pribadi telah ketemu dengan Menteri, Sekjen juga dengan Kanwil Kemenag Prop.Sultra untuk diselesaikan dengan secara internal tetapi semuanya tidak terlaksana sebagaimana harapan Penggugat ; -----
 - Pada tanggal 21 Juli 2014, Penggugat mendapat surat dari Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI yang berisikan penempatan tugas untuk tetap melaksanakan tugas sebagai staf/fungsional umum yang dipekerjakan pada MAS Labibia Kota Kendari ; -----
 - Surat Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Nomor B.II/2-b/Kp.01.2/1439/2014 tanggal 21 Juli tentang Jawaban Surat Kanwil Agama Prov. Sultra ; -----
 - Surat Kementerian Agama Nomor : Kd.24.05/Kp.07.6/311/2015 terhitung tanggal 12 Februari 2015 tentang Tanggapan ; -----
2. Bahwa kemudian Penggugat ditugaskan bekerja di lingkungan Kementerian Agama Kota Kendari, sejalan dengan waktu Penggugat mengalami mutasi, rotasi, dan promosi jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----
3. Bahwa jabatan terakhir Penggugat menurut Perpres Nomor 26 Tahun 2007 adalah Eselon IV a, di Lingkungan Kemenag Prov.Sultra, yaitu Dr. La Abo, Mpd Ka Subbag Perencanaan dan Infoka Kanwil Kemenag. Prov. Sultra berdasarkan Surat Keputusan No. B.II/3/07259 tanggal 2 April 2012 ; -----
4. Bahwa Tergugat I sejak menjabat sebagai Pejabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Sulawesi Tenggara atau Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara langsung melakukan Mutasi, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural, Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara, bahwa proses keluarnya Surat Keputusan Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24/2/Kp.07.6/45.A/2013 tanggal 22 April 2013 tersebut, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa pada tanggal 22 April 2013 Penggugat menerima Surat Keputusan Mutasi Ka.Subbag Perencanaan dan Infoka Kanwil Kemenag Prov. Sultra menjadi Pegawai pada MAS Labibia Kantor Kementerian Agama Kota Kendari jabatan dengan Surat Keputusan Nomor Kw.24/2/Kp.07.6/45.A/2013 tanpa dilandasi alasan-alasan yang jelas dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, dan dapat merugikan Karier Pegawai Negeri Sipil, padahal menurut PP Nomor 41 tahun 2007 pelaksanaan mutasi/pengisian personil jabatan struktural tidak boleh merugikan Pegawai Negeri Sipil ; -----
6. Bahwa keputusan Tergugat II Nomor : B.II/3/PP.3/20058 menjatuhkan disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhadap Penggugat tidak melalui dalam tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 23 ayat (1)

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, Pasal 24 ayat (1) menyatakan "Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin" ; -----

Dimana Penggugat selaku terperiksa tidak pernah dipanggil atasan sesuai mekanisme kedua pasal tersebut di atas dengan fakta-fakta sebagai berikut : -----

a. Selama 14 bulan Penggugat bertugas sebagai Pejabat Eselon IV, tidak pernah mendapat teguran dari atasan langsung atau dari pihak Inspektorat Kementerian Agama RI tentang pelanggaran yang Penggugat lakukan, baik lisan maupun tertulis, jika itu dinyatakan sebagai pelanggaran, Penggugat tidak pernah di BAP oleh atasan langsung, nanti tanggal 15 Juli 2013 Penggugat diperiksa oleh Inspektorat Kementerian Agama RI Pemeriksaan Pengugat dinyatakan telah menyalahgunakan wewenang pelaksanaan tugas di luar aturan kedinasan dan selama melaksanakan tugas belajar menerima tunjangan jabatan, uang makan, dan memperoleh uang perjalanan dinas. Berdasarkan hal itu Penggugat direkomendasi turun pangkat 1 (satu) tingkat selama 1 (satu) tahun, tetapi Tergugat II menerbitkan SK Nomor : B.II/3/PP.3/20058 menetapkan Penggugat dijatuhi hukuman selama 3 tahun ; -----

b. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa dimana pemberian tingkat dan jenis hukuman disiplin sangat jelas tidak langsung dengan hukuman berat, akan tetapi harus ada hukuman ringan selaku pembinaan. Hal ini bagian dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap Penggugat ; -----

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



7. Bahwa dalam hal temuan auditor BPK terhadap Penggugat, telah terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh pihak auditor terhadap Penggugat, hal ini hanya diberlakukan terhadap Penggugat, sedangkan Mantan Ka.Kanwil Kemenag Sultra Drs. Abdul Muis, M.Pd Pembantu Ketua Stain Kendari Drs. Abdul Kadir, M.Pd dan Dosen STAIN Kendari yang melaksanakan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta mulai tahun 2009 yang belum selesai tetap aktif kembali bersamaan dengan Penggugat, namun hal ini tidak dijadikan temuan pada saat diaudit ; -----
8. Bahwa Surat tanggapan Tergugat II dalam menanggapi surat mohon petunjuk penempatan tugas Penggugat terhadap Surat Keputusan tersebut, sangat merugikan karier Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, moral maupun materiil, dan surat keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan huruf a “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, huruf b “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -----
9. Bahwa tindakan Tergugat I dalam menanggapi Surat Keputusan Tergugat II yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut : -----
 - 9.1. Bahwa seharusnya Tergugat I sebelum menanggapi tanggapan Tergugat II tentang penempatan tugas Penggugat, dilakukan



dahulu rotasi, mutasi, promosi pejabat Kepala Subbag Perencanaan dan Infoka lama ke jabatan baru, bukannya lahir dulu rotasi, promosi pejabat baru sedangkan pejabat lama rotasi, mutasi, belakangan dengan SK Agama RI Nomor : B.II/2b/Kp.01.2/1439/2014 sehingga sempat dalam waktu yang bersamaan Tergugat II tidak konsisiten, dimana satu sisi memberi sanksi karena diangkat selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Infoka dilain sisi mengakui Surat Keputusan Pengangkatan selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Infoka dibuktikan dengan pengusulan kenaikan pangkat dari Penata TK V/III/d ke menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a dan mendapat persetujuan Kepala BKN Nomor : A1-13018006414, sebagaimana pula Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/07259, dilihat dari sudut pandang hukum maka pada dasarnya Penggugat tidak ada perbuatan pelanggaran administrasi, jelas tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena ini menimbulkan kerugian moral, materiil, karier Penggugat dan menciptakan konflik diantara para Pegawai Negeri Sipil ; -----

9.2 Bahwa keberatan Penggugat terhadap penjatuhan sanksi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat II maupun dari Tergugat I dengan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 3 Januari 2014 Penggugat telah mengajukan Keberatan dan Upaya Administratif atas ketidakpuasan terhadap hukuman disiplin Nomor 088/Law LB & Ass/SO/1/2014, namun keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat II ; -----



2. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menandatangani sanksi hukuman disiplin penurunan pangkat atas Keputusan Tergugat II Nomor : B.II/3/PP.3/20058 tersebut karena Penggugat masih melakukan keberatan dan upaya hukum, maka secara otomatis belum menjadi keputusan tetap ; -----
3. Pada tanggal 18 Februari 2014 Penggugat telah mengajukan tanggapan surat kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI atas pengajuan keberatan Penggugat, namun tidak dapat diproses ; -----
4. Pada tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali pemberian hukuman penurunan pangkat kepada Tergugat II, namun hal ini tidak dapat ditanggapi oleh Tergugat II ; -----
5. Pada tanggal 3 November 2014 Penggugat telah mengajukan surat keberatan hukuman disiplin berat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, namun keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara RI ; -----
- 9.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo. ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yaitu
 - a. Menurut Pasal 14 ayat (1) yaitu “Untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural IV a ke bawah disetiap instansi dibentuk Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut sebagai BAPERJAKAT”; -----

- b. Pasal 14 ayat (4) yaitu “Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat ke Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah “; -----
- c. Pasal 16 ayat (4) yaitu “Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggota para Pejabat Eselon II dan Sekretaris dijabat oleh Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian” ; -----
- d. Bahwa mekanisme proses mutasi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Stuktural harus melalui Baperjakat sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) dan (4) jo. Pasal 16 ayat (4) PP Nomor 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002, sedangkan mekanisme proses mutasi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Tergugat adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo. PP Nomor 13 Tahun 2002, karena tidak melalui Baperjakat yan sah secara hukum ;
10. Bahwa dalam tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 23 jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dimana Penggugat selaku terperiiksa tidak pernah dipanggil oleh atasan

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai mekanisme kedua Pasal tersebut di atas, bilamana mekanisme tidak dijalankan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 oleh Tergugat maka penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat menjadi cacat administrasi ; -----

11. Bahwa Kanwil Kemenag Prov. Sultra telah mengabaikan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Penggugat tidak menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa, lebih lanjut ayat (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berita acara pemeriksaan tersebut, Penggugat tidak diberikan, tindakan administratif Tergugat yang tidak menempuh mekanisme adalah cacat hukum dan Tergugat dapat perintah untuk meninjau ulang rotasi tersebut oleh Menteri Agama RI dan apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat hukum ; -----

12. Bahwa Penggugat karena proses mutasi ini secara jabatan turun dari Ka. Subbag Perencanaan dan Infoka menjadi Pegawai pada MAS Labibia dari Golongan IV/a, menjadi Golongan III/d, sehingga ada kerugian jabatan sekitar 5.000.000 (lima juta rupiah), dan kerugian materiil ini dihitung sejak Surat Keputusan Tergugat II dikeluarkan yaitu tanggal 1 Maret 2013 sampai keputusan ini mempunyai kekuatan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

13. Bahwa akibat Surat Tanggapan Tergugat I terhadap Surat Keputusan Tergugat II tersebut, sangat merugikan nama baik, harkat dan kehormatan Penggugat dimata publik dan rekan kerja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

15. Bahwa agar supaya kepentingan Penggugat tidak terlalu dirugikan mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan penetapan penundaan berlakunya Surat Keputusan Mutasi tersebut sampai adanya kekuatan hukum yang tetap ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memutus dengan amar sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah ; -----

1. Surat Tergugat I Nomor Kw.2/KP.07.6/517/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Tanggapan Penempatan Tugas Penggugat ; -----

2. Keputusan Tergugat II Nomor B.II/3/PP.3/20058, tentang pemberian sanksi penurunan pangkat Penggugat dari golongan/ruang IV/a menjadi pangkat penata TK.I golongan/ruang III/d ; -----

3. Mewajibkan Tergugat I untuk ganti rugi dan/atau merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat, dan martabat ; -----

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 31-3-2015 Tergugat I menanggapi dalam Jawaban tertanggal 31-3-2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24/Kp.07.6/517/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Tanggapan (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) ; -----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Bahwa dalam sengketa a quo Penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 6, angka 9, angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa merugikan Penggugat karena ada kerugian jabatan sebesar Rp. 5.000.000,- bukan merupakan alasan yang sangat mendesak, sebab alasan itu merupakan alasan yang bersifat personal atau pribadi Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut bukan merupakan suatu keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa. Bahwa justru sebaliknya, objek sengketa dimaksudkan untuk menegakkan disiplin PNS dan menjaga citra Kementerian Agama serta menjamin kepastian hukum yang sangat erat hubungannya dengan keteladanan, karena telah memiliki gelar kesarjanaan, berupa S3, yang seharusnya menjadi contoh bagi PNS yang lain. Disamping itu di dalam konsideran

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah diketahui beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, antara lain : -----

1. Melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang ; -----
 2. Melaksanakan tugas di luar aturan kedinasan ; -----
 3. Selama melaksanakan tugas belajar tetap menerima tunjangan jabatan, uang makan dan memperoleh uang perjalanan dinas ; -----
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan bahwa sengketa a quo tidak terdapat keadaan mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, disamping itu bobot kerugian yang diderita Penggugat tidak sebanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan objek sengketa dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I uraikan dalam permohonan penundaan merupakan satu kesatuan dalam Jawaban ini ; -----
2. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ; -----
3. Bahwa benar Tergugat I telah menerbitkan objek sengketa, dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----
 1. Bahwa penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka menindaklanjuti surat-surat sebagai berikut : -----
 - Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor : Kd.24.05/1/Kp.04.1/4538/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Mohon Petunjuk Penempatan Tugas Saudara La Abo, S.pd.,M.Pd ;
 - Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Nomor : B.II/3/JFU/29451 tanggal 13 November 2014 tentang

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Penetapan Jabatan Fungsional Umum (JFU) untuk Penggugat sebagai JFU Pengembang Kurikulum pada Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Kendari ; -----

2. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut : -----

- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor : Kd.24.05/1/Kp.04.1/4538/2014 tanggal 31 Desember 2014 diterima di Bagian Umum Kanwil Kementerian Agama Prop. Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Desember 2014 dan diberi kertas disposisi ; -----
- Setelah Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari tersebut diberi disposisi oleh Ka Kanwil pada tanggal 19 Januari 2015, lalu diletakkan di meja Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara (Kabag TU) untuk ditindaklanjuti ; -----
- Kabag TU memberi disposisi tertanggal 19 Januari kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara (Kasubbag Kepegawaian) untuk dibuatkan draf surat jawaban ; -----
- Draft surat jawaban tersebut disampaikan ke Kabag TU tertanggal 12 Februari 2015 dan dilakukan diskusi internal antara Ka kanwil, Kabag TU, Kepala Bidang Mapenda dan Kasubbag Ortala dan Kepegawaian, sehingga hasil akhirnya terciptalah objek sengketa ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Penerbitan objek sengketa sesuai dengan kewenangan Tergugat I ; --

1. Bahwa kewenangan Tergugat I untuk menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka menindaklanjuti surat-surat sebagai berikut : ---

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor :
Kd.24.05/1/Kp.04.1/4538/2014 tanggal 31 Desember 2014
tentang Mohon Petunjuk Penempatan Tugas Saudara Dr. La Abo,
S.Pd., M.Pd. ; -----
- Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama
Nomor : B.II/3/JFU/29451 tanggal 13 November 2014 tentang
Penetapan Jabatan Fungsional Umum (JFU) untuk Penggugat
sebagai JFU Pengembang Kurikulum pada Seksi Madrasah
Kantor Kementerian Agama Kota Kendari ; -----
- 2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.II/3/JFU/29451 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pengangkatan
Penggugat dalam Jabatan Fungsional Umum, Penggugat memiliki
pangkat/golongan : Penata Tk.I / III/d ; -----
- 3. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Labibia merupakan
Madrasah Swasta yang berada di lingkungan Kantor Kementerian
Agama Kota Kendari ; -----
- 4. Bahwa berdasarkan KMA Nomor 492 Tahun 2003 halaman 146
tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di
Lingkungan Departemen Agama, yang menyatakan Ka kanwil
memiliki wewenang memindahkan PNS Gol/ruang III/d ke bawah
dalam satuan kerja ; -----
Dengan demikian dapat dipahami penerbitan objek sengketa
merupakan kewenangan Tergugat I ; -----
- 5. Bahwa penerbitan objek sengketa telah mempertimbangkan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum,
Asas Profesionalitas, Asas Kecermatan, Asas Akuntabilitas,
sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asas Kepastian Hukum ; -----

Bahwa penerbitan objek sengketa telah didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan, yaitu KMA Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama ; -----

2. Asas Profesionalitas ; -----

- Bahwa penerbitan objek sengketa didasari pada profesionalitas Tergugat I berdasarkan KMA Nomor 492 Tahun 2003 ; -----
- Bahwa penempatan Penggugat di MAS Labibia merupakan sebuah penugasan guna kepentingan dinas dan penataan PNS Gol/ruang III/d ke bawah dalam rangka lebih meningkatkan disiplin masuk kerja dan pelaksanaan tugas (kinerja) di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

3. Asas Kecermatan ; -----

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan Asas Kecermatan karena berdasarkan KMA Nomor 492 Tahun 2003, dan penempatan Penggugat di MAS Labibia merupakan sebuah penugasan guna kepentingan dinas dan penataan PNS Gol/ruang III/d ke bawah dalam rangka lebih meningkatkan disiplin masuk kerja dan pelaksanaan tugas (kinerja) di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara ; ---

4. Asas Akuntabilitas ; -----

- Bahwa penempatan Penggugat di MAS Labibia merupakan sebuah penugasan guna kepentingan dinas dan penataan PNS Gol/ruang III/d ke bawah dalam rangka lebih meningkatkan Disiplin masuk kerja dan pelaksanaan tugas (kinerja) di

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi

Tenggara ; -----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan AAUPB ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat halaman 2 angka (1) dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :

B.II/3/JFU/29451 tanggal 13 November 2014 tentang Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Fungsional Umum, Penggugat memiliki pangkat/golongan Penata Tk. I / III/d ; -----

2. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Labibia merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari ; -----

3. Bahwa berdasarkan KMA Nomor 492 Tahun 2003 halaman 146 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama yang menyatakan Ka kanwil memiliki kewenangan memindahkan PNS Gol/ruang III/d ke bawah dalam satuan kerja ; -----

Dengan demikian telah secara jelas penempatan tugas Penggugat di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari dalam hal di MAS Labibia merupakan kewenangan Ka kanwil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

7. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat halaman 4 angka (4) dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan KMA Nomor 492 Tahun 2003 halaman 146 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama, yang menyatakan Ka kanwil memiliki wewenang memindahkan PNS Gol/ruang III/d ke bawah dalam satuan kerja ; -----

2. Bahwa Tergugat I melaksanakan pemindahan PNS Gol/ruang III/d ke bawah adalah dalam rangka kepentingan dinas dan penataan PNS Gol/ruang III/d ke bawah guna lebih meningkatkan disiplin masuk kerja dan pelaksanaan tugas (kinerja) di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dengan demikian telah secara jelas pemindahan PNS Gol/ruang III/d ke bawah di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan kewenangan Ka kanwil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya objek sengketa sah dan berdasarkan hukum ; -----

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan : ----

DALAM PENUNDAAN;-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24/Kp.07.6/517/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Tanggapan ; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24/Kp.07.6/517/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Tanggapan ;

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24/Kp.07.6/517/2015 tanggal 12 Februari 2015 ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 04/PEN.MH/2015/PTUN.Kdi yang meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk meminta kepada Tergugat II untuk hadir dan/atau menanggapi gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 21-5-2015 Tergugat II menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 21 Mei 2015 yang hanya berisi eksepsi dan pada persidangan tanggal 08 Mei 2015 Tergugat II menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 27 Mei 2015 yang berisi eksepsi dan pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

A. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa) ; -----

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah secara tegas Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : B.II/3/PP.3/20058 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Dr. La Abo S.Pd., M.Pd tertanggal 27 Desember 2013 selanjutnya disebut SK *a quo* ; -----

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan Penggugat sendiri dalam gugatan angka 1 huruf d halaman 3, atas penerbitan SK *a quo* Penggugat telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

a. Penggugat melalui surat Nomor 088/Lw-LB & ass/SO/1/2014 tanggal 3 Januari 2014, perihal keberatan dan upaya administratif yang ditempuh seorang Pegawai Negeri Sipil An. Penggugat atas ketidakpuasan terhadap hukuman disiplin yang diberikan instansinya ; -----

b. Tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat mengirimkan surat kepada Kementerian Agama RI perihal peninjauan kembali pemberian hukuman penurunan pangkat ; -----

c. Tanggal 03 November 2014 Penggugat mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara RI perihal pemberian hukuman disiplin berat yang dijatuhkan Kementerian Agama RI menurut Hukum Administrasi Negara ; -----

Bahwa dengan demikian secara faktual Penggugat telah mengetahui SK *a quo* sejak tanggal 3 Januari 2014 ; -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi : -----

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, tidak dapat diajukan upaya administratif ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk jenis hukuman disiplin berupa "penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dapat diajukan upaya administratif. Artinya upaya

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang dapat dilakukan adalah melalui gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Bahwa secara faktual Penggugat telah mengetahui SK *a quo* pada
tanggal 3 Januari 2014, namun baru mengajukan gugatan SK *a*
quo dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada
tanggal 13 Februari 2015 dan diperbaiki pada tanggal 11 Maret
2015 ; -----

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "gugatan
dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Gugatan Penggugat telah
lewat waktu atau daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal
55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ; -----

8. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi Pokok Perkara Gugatan
Penggugat karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah
melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa karena gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa),
dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, dengan
alasan sebagai berikut : -----



1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) dan hal tersebut dapat diketahui dari ketidakjelasan dalam posita maupun petitum Penggugat ; -----
2. Bahwa petitum gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari membatalkan : ----
 - a. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/PP.3/20058, tanggal 27 Desember 2013 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada La Abo, S.Pd., M.Pd. pangkat gol/ruang Pembina IV/a, Jabatan Pelaksana pada MAS Labibia Kota Kendari, Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kota Kendari ; -----
 - b. Dan disisi lain Penggugat memohon juga membatalkan Surat Kanwil Nomor : Kw.2/KP.07.6/517/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Tanggapan Penempatan Tugas Penggugat ; -----
3. Bahwa apabila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dalam menguraikan secara cermat, jelas, dan teliti *feitelijk* dan *rechterlijk beweringen* secara kronologis hal-hal penting meliputi ;
 - a. Kronologis peristiwa konkrit yang berkaitan dengan dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya TUN/*beschikking* dengan menjelaskan secara lengkap mengenai objek sengketa TUN itu yang meliputi nomor KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, siapa yang mengeluarkan KTUN itu dan hal-hal pokok dari KTUN yang dinilai telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat ; -----



- b. Penilaian Penggugat mengenai aspek melawan hukumnya KTUN menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga menimbulkan hubungan kausal yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk menggugat di PTUN ; -----
- c. Penggugat tidak bisa membedakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau tolak ukur yuridis formal ; -
- d. Penggugat tidak menjelaskan kriteria mengaitkan substansi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tolak ukur yuridis manakala terjadi sengketa tata usaha negara yang menentukan efektifitas gugatan ; -----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut menimbulkan gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) ; -----

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II;-----
- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ; -----

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



2. Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PP.3/20058 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun kepada La Abo, S.Pd., M.Pd., NIP 197012311998031008, Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a, Jabatan Pelaksana pada MAS Labibia Kota Kendari, Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, selanjutnya disebut SK *a quo* ; -----
3. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini : --
 - a. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini : -----
 1. Bahwa sebelum SK *a quo* diterbitkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melakukan audit kasus pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/1.a/PS.00.3/0544/2013 tanggal 19 Juni 2013 ; -----
 2. Bahwa menindaklanjuti surat tugas tersebut tim Inspektorat Jenderal melakukan audit kasus kepada pihak-pihak termasuk kepada Penggugat, dan hasil pemeriksaan kepada Penggugat dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor IJ.Inv/BAP/R/PS.05/0676/2013 tanggal 15 Juli 2013 ; -----
 3. Bahwa selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menyampaikan saran tindak lanjut hasil audit kasus pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara, Kemenag Kabupaten Bombana dan Kemenag Konawe Selatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Inspektur Jenderal Nomor : U/IJ.Inv/STL/R/PS.01.5/
0062/2013, tanggal 4 September 2013; -----

4. Bahwa menindaklanjuti saran tindak lanjut hasil audit kasus, selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Kementerian Agama Tingkat I tanggal 6 November 2013 dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat ; -----

5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PP.3/20058 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun kepada La Abo, S.Pd., M.Pd., NIP 197012311998031008, Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a, Jabatan Pelaksana pada MAS Labibia Kota Kendari, Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Kendari ;-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan pada : -----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 14 berbunyi "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ; -----

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 berbunyi “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : a. Menteri di kementerian ; b.....” ; -----

2. Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa telah didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 16 berbunyi “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS ; -----

a. PNS yang menduduki jabatan : -----

1.

2.

6. fungsional umum golongan ruang IV/a di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, huruf e” ; -----

Bahwa Penggugat adalah Pelaksana pada MAS Labibia Kota Kendari Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Kendari dengan pangkat/golongan Pembina IV/a, oleh karena itu penerbitan SK *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----

4. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Tergugat II jelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini : -----

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Kw.24.1/2/Kp.07.6/035/2009 tanggal 3 Maret 2009, Penggugat dimutasi dari Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Mapenda Kanwil Departemen Agama Prov. Sulawesi Tenggara menjadi Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna, namun hingga 2 (dua) kali undangan pelantikan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna Nomor : Kd.02/Kp.00/255/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan Nomor : Kd.24.02/Kp.00/351/2009 tanggal 13 April 2009 Penggugat keberatan memenuhi undangan pelantikan ; -----
- b. Bahwa pada tanggal 29 April 2009 Penggugat mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna ; -----
- c. Bahwa selanjutnya Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Nomor : Kw.24.1/2/Kp.07.5/073/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Mutasi Penggugat dari Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Muna menjadi Pegawai/Staf pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2009 diterbitkan Surat Kepala Kanwil Departemen Agama Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24.1/2/Kp.07.5/096/2009 tentang Mutasi dari Pegawai/Staf pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Guru pada MAS Labibia Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Dan mutasi tersebut merupakan permintaan Penggugat sebagai syarat melanjutkan ke Program Pasca Sarjana S3 pada Universitas Negeri Jakarta ; -----

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tanggal 3 Juli 2013, Penggugat menempuh Tugas Belajar Program S3 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta sesuai SK. Tugas Belajar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : SJ/B.II/2/Kp.02.3/253/2010 dengan masa tugas belajar selama 6 semester terhitung mulai tahun 2009/2010 s.d 2011/2012 ; -----
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 175 Tahun 2010 “Pegawai Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya pada bulan ke tujuh sejak berlakunya ketetapan/keputusan tugas belajar” ; -----
Jadi Penggugat pada tanggal 1 September 2009 masih berstatus fungsional guru sedangkan pembebasan sementara sebagai fungsional guru adalah pada bulan September 2010 atau bulan ketujuh sejak berlakunya keputusan tugas belajar dengan mengacu pada Keputusan Pemberian Tugas Belajar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.II/2/Kp.02.3/253/2010 yang ditetapkan tanggal 11 Maret 2010 ; -----
- g. Bahwa pada tanggal 22 April 2013 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sultra Nomor : Kw.24.1/2/Kp.07.6/45A/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Penempatan Kembali Penggugat sebagai Pegawai pada MAS Labibia Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Surat keputusan tersebut didasari oleh Temuan Audit BPK RI Nomor : 01/KST-Sultra/03/2013 tanggal 30 Maret 2013 yang intinya bahwa Penggugat melakukan pelanggaran karena pada saat statusnya



masih PNS Kementerian Agama yang melaksanakan tugas belajar melaksanakan pelantikan pejabat struktural eselon IV yaitu sebagai Kasubbag Perencanaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sultra, dan menerima tunjangan jabatan struktural, uang makan, perjalanan dinas, dan uang harian lainnya, sedangkan Penggugat secara sah belum menyelesaikan tugas belajar dan belum memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Program Pasca Sarjana S3 dari pimpinan perguruan tinggi tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar, sehingga yang bersangkutan ditempatkan kembali sebagai Pegawai MAS Labibia. Penempatan kembali bukan sebagai guru karena yang Penggugat saat itu status kepegawaiannya masih dalam pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru ; -----

h. Bahwa sebelum SK *a quo* diterbitkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melakukan audit kasus pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor : UJ/1.a/PS.003/0544/2013 tanggal 19 Juni 2013 ; -----

i. Bahwa menindaklanjuti surat tugas tersebut Tim Inspektorat Jenderal melakukan audit kasus kepada pihak-pihak termasuk kepada Penggugat, dan hasil pemeriksaan kepada Penggugat dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : UJ.Inv/BAP/R/PS.05/0676/2013 tanggal 15 Juli 2013 ; -----

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : UJ.Inv/BAP/R/PS.05/0676/2013 tanggal 15 Juli 2013 Penggugat mengakui : -----

1. Sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan pemeriksaan dilakukan bulan Juli 2013 menempuh tugas belajar Program S3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dan mengakui pada saat diangkat menjadi Kasubbag Perencanaan dan Infoka (terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2011) dalam kondisi sedang melaksanakan tugas belajar dan mengakui pada bulan Februari 2013 telah mengundurkan diri secara lisan melalui Pers (Kendari Exspress) sebagai Kasubbag Perencanaan dan Infoka dan melanjutkan kembali tugas belajarnya di Universitas Negeri Jakarta ; -----

2. Mengakui Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2012 yang menyebutkan bahwa selama melaksanakan tugas belajarnya memperoleh tunjangan struktural dan uang makan sebesar Rp. 9.104.450 serta uang perjalanan dinas dan uang makan sebesar Rp. 64.442.700 ; ---
3. Pada waktu diangkat menjadi CPNS telah menandatangani surat pernyataan dan komitmen bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, namun saat dimutasi jabatannya dari Kasi Kurikulum pada Bidang Mapenda Kanwil Kemenag Prov. Sultra dan selanjutnya diangkat menjadi Kasi Mapenda Kabupaten Muna sesuai SK Kanwil Kemenag Prov. Sultra Nomor : Kw.24.1/2/Kp.07.6/035/2009 tanggal 3 Maret 2009, namun Penggugat tidak bersedia dilantik ; -----

- k. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut, Penggugat telah melakukan pekerjaan di luar aturan kedinasan, bersikap dan berbuat di luar kewenangannya, perbuatan yang kurang terpuji bagi seorang PNS, tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan dapat menyebabkan

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunnya citra dan martabat PNS. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan : -----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pasal 3 angka 4, angka 6 dan angka 17 ; -----

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 Tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Agama angka 3 huruf c "bersikap dan berperilaku yang benar, dapat dipercaya, bersih dan bebas dari KKN, angka 4 huruf a "mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan angka 5 huruf e "menghormati yang lebih tinggi/atasan dan mengayomi yang lebih rendah/bawahan ; -----

l. Bahwa selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menyampaikan saran tindak lanjut hasil audit kasus pada Kanwil Sulawesi Tenggara, Kemenag Kab. Bombana, dan Kemenag Konawe Selatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor : IJ/IJ.Inv/STL/R/PS.01.5/0062/2013 tanggal 4 September 2013 ; -----

m. Bahwa menindaklanjuti saran tindaklanjut audit kasus, selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Kementerian Agama Tingkat 1 tanggl 6 Nopember 2013 dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka I huruf d halaman 3 sebagaimana Tergugat II uraikan sebagai berikut : -----



- a. Bahwa adalah tidak benar Tergugat II tidak memberikan respon positif terkait keberatan Penggugat atas terbitnya SK *a quo* ; -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 33 berbunyi "Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat diajukan upaya administratif" ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut untuk jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dapat diajukan upaya administratif, artinya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu seharusnya Penggugat melakukan upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima SK *a quo*, dan bukannya mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat apalagi sampai mengirimkan keberatan ke instansi lain antara lain Badan Kepegawaian Negara RI maupun Komisi Ombudsmen Indonesia ; -----

- d. Bahwa walaupun demikian Tergugat II tetap merespon positif upaya yang dilakukan oleh Penggugat yaitu dengan memberikan tanggapan kepada Penggugat melalui Surat Nomor : b.II/2-b/Kp.04.2/00939.1/2014 tanggal 30 Januari 2013 yang intinya menegaskan bahwa pengajuan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dapat mengajukan gugatan PTUN dalam tenggang waktu



90 (sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya surat keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 6 halaman 4, angka 8 halaman 5 dan angka 10 halaman 7 dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

b. Bahwa benar Penggugat dijatuhi hukuman disiplin merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor : UJ.Inv/BAP/R/PS.05/0676/2013 tanggal 15 Juli 2013 ; -----

c. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal kepada Penggugat adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil audit BPK yang merekomendasikan agar Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 6, angka 9, angka 11 dan angka 17 PP Nomor 53 Tahun 2010 ; -----

d. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil, berbunyi Pasal 25 (1) "Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa" ; -----

Bahwa kata "dapat" tersebut mempunyai makna bahwa untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) "dapat dibentuk tim pemeriksa atau tidak dapat dibentuk tim pemeriksa, semuanya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal 25 berbunyi “Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk” ; -----

- e. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil, Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agama, telah menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat yang diduga dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama. Bahwa dalam diktum Keputusan Menteri Agama itu berbunyi “Mendelegasikan wewenang kepada Inspektur Jenderal untuk membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang atau Tingkat Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama ; -----

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama dimaksud Inspektorat Jenderal diberi kewenangan untuk membentuk tim pemeriksa pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama ; -----

- f. Bahwa dalam kasus *a quo* Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melakukan audit kasus pada Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor : UJ/1a/PS.00.3/0544/2013 tanggal 19

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 termasuk telah melakukan pemeriksaan terhadap

Penggugat ; -----

g. Bahwa tim yang ditugaskan untuk melakukan audit kasus tersebut merupakan pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi ; -----

h. Bahwa tim yang bertugas melakukan audit kasus termasuk pemeriksaan kepada Penggugat dikoordinasikan oleh Inspektur Investigasi sebagai penanggung jawab pada Inspektorat Investigasi yang pangkat/golongannya adalah Pembina Utama Muda (IV/c). Oleh karena itu pemeriksaan tersebut adalah sah dan tidak melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lampiran I, angka V huruf C, Pemeriksaan Angka 3 ; -----

i. Bahwa selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menyampaikan saran tindak lanjut hasil audit kasus pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara, Kemenag Kab. Bombana dan Kemenag Konawe Selatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor : UJ/U.Inv/STL/R/PS.01.5/0062/2013 tanggal 4 September 2013 ; -----

j. Bahwa menindaklanjuti saran tindak lanjut hasil audit kasus, selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Kementerian Agama Tingkat I tanggal 6 November 2013 dan merekomendasikan

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



penjatuan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat ; -----

- k. Sidang Dewan Kepegawaian (DPK) Kementerian Agama membahas kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Agama sesuai dengan amanat Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 huruf D angka 1.b menegaskan bahwa pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib memahami dengan teliti hasil pemeriksaan dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut. Selanjutnya dalam ketentuan huruf D angka 2.a dalam peraturan yang sama menjelaskan bahwa dalam menentukan hukuman disiplin haruslah dipertimbangkan dengan seksama agar hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan ; -----
- l. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara seksama Hasil Temuan Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan bukti-bukti pendukung lainnya Sidang DPK memberi pertimbangan bahwa perbuatan pelanggaran disiplin Penggugat merupakan kategori pelanggaran disiplin tingkat berat dan berdampak terhadap kerugian negara sehingga sidang DPK memutuskan dan menetapkan perubahan rekomendasi hukuman disiplin menjadi jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun menjadi jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas penerbitan SK *a quo* telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 9.2 halaman 5 sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini ; ----

Bahwa terhadap alasan atau dalil Gugatan Penggugat angka 9.2 halaman 5 telah Tergugat uraikan pada angka 5 Jawaban ini ; -----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya SK *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya SK *a quo* sah dan berdasarkan hukum ; -----

Selanjutnya mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan : ----

DALAM EKSEPI ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II ; -----
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PP.3/20058 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun kepada La Abo, S.Pd., M.Pd., NIP 197012311998031008, Pangkat/Golongan Pembina, IV/a, Jabatan Pelaksana pada MAS Labibia Kota Kendari, Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Kendari ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, pada persidangan tanggal 7-4-2015 Penggugat mengajukan replik tertanggal 7-4-2015 dan atas Jawaban Tergugat II pada persidangan tanggal 4-6-2015 Penggugat mengajukan replik tertanggal 4-6-2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 28-5-2015 Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 28-5-2015, dan Tergugat II pada persidangan tanggal 18-6-2015 mengajukan duplik tertanggal 18-6-2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-43 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-29, P-30, P-31, P-32, P-36, P-38, P-39, P-40, dan P-42 tanpa asli, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama R.I. Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24/Kp.07.6/5/7/2015, Perihal : Tanggapan, tertanggal 12 Februari 2015, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Kendari, (tanpa asli) ; -----
2. Bukti P - 2 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor : Kd. 24.05/KP.07.6/311/2015, Perihal : Penempatan Tugas, tertanggal 13 Februari 2015, yang ditujukan kepada Dr. La Abo, (tanpa asli) ; -----

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Surat Dr. La Abo, M.Pd., Perihal : Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin, tertanggal 3 Januari 2014, yang ditujukan kepada Menteri Agama RI, (tanpa asli) ; -----
4. Bukti P - 4 : Surat Dr. La Abo, M.Pd., Perihal : Tanggapan Isi Surat, tertanggal 18 Februari 2014, yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, (tanpa asli) ; -----
5. Bukti P - 5 : Surat Dr. La Abo, M.Pd., Perihal : Peninjauan Kembali Pemberian Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat, tertanggal 18 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Menteri Agama RI, (tanpa asli); -----
6. Bukti P - 6 : Surat La Abo, Perihal : Hukuman Disiplin Berat yang Dijatuhkan Kemenag RI Menurut Hukum Administrasi Negara, tertanggal 3 November 2014, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, (tanpa asli) ;-----
7. Bukti P - 7 : Piagam Penghargaan Dalam Rangka Amal Bhakti ke 66 Kementerian Agama RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan kepada La Abo, M.Pd, tertanggal 3 Januari 2012, (sesuai dengan asli) ; -
8. Bukti P - 8 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : K.w.24.1/2/Kp.07.6/104/2011, tertanggal 3 Agustus 2011, dan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor : K.w.24.1/

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2/Kp.07.6/104/2011, tertanggal 3 Agustus 2011

(sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti P - 9 : Kartu Tanda Anggota Nasional Ikatan
Pengembang Teknologi Pendidikan Indonesia
atas nama La Abo, M.Pd., (sesuai dengan asli) ;-

10. Bukti P - 10 : Surat La Abo, M.Pd., tertanggal 15 Juli 2011,
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
(sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti P - 11 : Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar
Nomor : SJ/B.II/2/Kp.02.3/253/2010, tanggal 11
Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian Agama RI An. Menteri
Agama kepada La Abo, M.Pd, (sesuai dengan
asli) ;-----

12. Bukti P - 12 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : K.w.24. 1/2/Kp.07.5/073/2009, tentang
Perpindahan Sdr. La Abo, M.Pd., NIP.
1970/2311998031008, Pangkat/Golongan :
Penata Tk. I, III/d Kasi Kurikulum Bidang
Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi
pegawai/staf pada Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal
30 Maret 2009, (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P - 13 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : K.w.24. 1/2/Kp.07.5/096/2009, tentang Pemindahan dan Pengangkatan PNS atas nama La Abo, M.Pd., NIP. 1970/231199803/008 Pangkat/Golongan : Penata Tk I, III/d, Pegawai/Staf Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Guru pada MAS Labibia Departemen Agama Kota Kendari, tertanggal 11 Agustus 2009, (sesuai dengan asli); -----
14. Bukti P - 14 : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24. 1/2/Kp.01.2/1086/2009, Perihal : Permohonan Tugas Belajar Program Doktor (S-3) An La Abo, M.Pd., , tertanggal 11 Agustus 2009, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI. dan Surat Keterangan Tugas Belajar Nomor: Kw.24.1/2/Kp. 02/1086/2009, An. La Abo, M.Pd., tertanggal 11 Agustus 2009, (tanpa asli) ; -----
15. Bukti P - 15 : Sekilas Riwayat Pekerjaan Sdr. La Abo yang dibuat oleh Auditor SDM, (tanpa asli) ; -
16. Bukti P - 16 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : K.w.24.1/2/Kp.07.6/035/2009, tertanggal 3 Maret 2009 tentang Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil saudara La Abo, S.Pd.,

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd Nip 150278463 Pangkat/Golongan Penata
Tk I, III/d Jabatan/Pekerjaan Kepala Seksi
Kurikulum pada Bidang Mapenda Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Sultra dan selanjutnya
mengangkat kembali dalam Jabatan/Pekerjaan
Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen
Agama Kab. Muna, (tanpa asli) ; -----

17. Bukti P - 17 : Surat La Abo, M.Pd., tertanggal 8 Juni 2009,
Perihal : Tanggapan atas Panggilan Untuk
Melaksanakan Tugas, yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

18. Bukti P - 18 : Surat Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24.
1/2/Kp.04.1/1291a/2009, tertanggal 02 Juni 2009,
Perihal : Panggilan Melaksanakan Tugas sebagai
PNS, yang ditujukan kepada Sdr. La Abo,
S.Pd., M.Pd., (tanpa asli); -----

19. Bukti P - 19 : Surat La Abo, M.Pd., tertanggal 8 Juni 2009,
Perihal : Penjelasan Isi Surat Pengunduran Diri,
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara,
(tanpa asli) ; -----

20. Bukti P - 20 : Surat Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24.
1/2/Kp.07.6/1156/2009, tertanggal 16 Mei 2009,
Perihal : Tindak Lanjut Pengunduran Diri dari
Jabatan Sdr. La Abo, S.Pd.,M.Pd, ditujukan
kepada Sdr. La Abo, S.Pd., M.Pd., (tanpa asli) ; --

21. Bukti P - 21 : Surat La Abo, M.Pd., tertanggal 29 April 2009,
Perihal : Pengunduran diri dari Jabatan Kasi
Mapenda, yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi
Tenggara (tanpa asli) ; -----

22. Bukti P - 22 : Surat La Abo, M.Pd., tertanggal 16 April 2009,
Perihal : Informasi Tidak Menghadiri Pelantikan,
yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Muna (tanpa
asli); -----

23. Bukti P - 23 : Surat Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Muna Nomor : K.w.24.
02/Kp.00/351/2009, tertanggal 13 April 2009,
Perihal : Undangan Pelantikan, yang ditujukan
kepada Sdr. La Abo, S.Pd.,M.Pd., (tanpa asli) ;---

24. Bukti P - 24 : Surat Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24.
1/2/Kp.07.6/949.A/2009, tertanggal 6 April 2009,
Perihal : Penjelasan atas Keberatan Sdr. La Abo,

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd, tentang Ketidakmampuan mengikuti
pelantikan, yang ditujukan kepada Sekretaris
Jenderal Dep. Agama RI (tanpa asli) ; -----

25. Bukti P - 25 : Surat La Abo, M.Pd., tertanggal 18 Maret 2009,
Perihal : Keberatan Tidak Mampu Menghadiri
Pelantikan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Muna (tanpa
asli); -----

26. Bukti P - 26 : Surat Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Muna Nomor : Kd.24.
02/Kp.00/255/2009, tertanggal 16 Maret 2009,
Perihal : Undangan Pelantikan, yang ditujukan
kepada Sdr. La Abo, S.Pd.,M.Pd., (tanpa asli) ; ---

27. Bukti P - 27 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.II/3/PP.3/20058, tertanggal 27 Desember
2013, tentang Penjatuhan hukuman disiplin
berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih
Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Sdr. La
Abo, S.Pd.,M.Pd., (sesuai dengan asli) ; -----

28. Bukti P - 28 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.II/3/JFU/29451, tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Fungsional Umum, atas nama La Abo,
M.Pd., tertanggal 13 November 2014 (sesuai
dengan asli) ; -----

29. Bukti P - 29 : Surat Dr. La Abo, M.Pd., tertanggal 3 Januari
2014, Perihal : Keberatan atas Penjatuhan

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin, yang ditujukan kepada Menteri
Agama Republik Indonesia, (tanpa asli) ;-----

30. Bukti P - 30 : Surat Dr. La Abo, M.Pd., tertanggal 18 Februari
2014, Perihal : Tanggapan Isi Surat, ditujukan
kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian
Agama RI, (tanpa asli) ; -----

31. Bukti P - 31 : Surat Dr. La Abo, M.Pd., tertanggal 18 Agustus
2014, Perihal : Peninjauan Kembali Pemberian
Hukuman Penurunan Pangkat, yang ditujukan
kepada Menteri Agama Republik Indonesia,
(tanpa asli) ; -----

32. Bukti P - 32 : Surat La Abo, tertanggal 3 November 2014,
Perihal : Hukuman Disiplin Berat yang Dijatuhkan
Kemenag RI Menurut Hukum Administrasi
Negara, yang ditujukan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia, (tanpa
asli) ; -----

33. Bukti P - 33 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama RI Nomor : B.II/2-
b/Kp.01.2/14391/2014, Perihal : Penempatan
Tugas, tertanggal 21 Juli 2014, yang ditujukan
kepada Pjs. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, (sesuai
dengan asli) ; -----

34. Bukti P - 34 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.II/3/07259, tertanggal 2 April 2012, tentang

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Pangkat/Golongan dari III/d ke IV/a
atas nama La Abo, M.Pd (sesuai dengan asli) ; --

35. Bukti P - 35 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor
:Kw.24.1/2/Kp.07.6/45A/2013, tentang
Penempatan Kembali La Abo sebagai Pegawai
pada MAS Labibia Kantor Kementerian Agama
Kota Kendari, tertanggal 22 April 2013, (sesuai
dengan asli) ; -----

36. Bukti P - 36 : Matrik Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal
Kemenag RI Nomor : U/Inv/STL/R/
PS.01.5/0062/2013 Periode 01/01/2000 s/d
17/01/2014, (tanpa asli) ;-----

37. Bukti P - 37 : Surat Kuasa Hukum Dr La Abo, M.Pd. Nomor :
088/Law-LB & Ass/SO/I/2014, Perihal : Keberatan
dan upaya administratif yang ditempuh Pegawai
Negeri Sipil an. DR La Abo, S.Pd., M.Pd, atas
ketidakpuasan terhadap hukuman disiplin yang
diberikan oleh instansinya, tertanggal 3 Januari
2014, yang ditujukan kepada Menteri Agama RI,
(sesuai dengan asli) ;-----

38. Bukti P - 38 : Surat Dr. La Abo, M.Pd., tertanggal 3 Januari
2014, Perihal : Keberatan atas Penjatuan
Hukuman Disiplin, yang ditujukan kepada Menteri
Agama Republik Indonesia, (tanpa asli); -----

39. Bukti P - 39 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian
Agama RI, an. Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama RI Nomor : B.II/2-b/Kp.04.2/00939.1/2014,

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Januari 2014, Perihal : Keberatan
atas Penjatuhan Hukuman Disiplin, yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara,
(tanpa asli) ;-----

40. Bukti P - 40 : Surat Dr. La Abo, M.Pd., tertanggal 12 April 2013,
Perihal : Proses Kembali Aktif sebagai Karyawan
Kemenag Sultra, yang ditujukan kepada Inspektur
Jenderal Kementerian Agama Republik
Indonesia, (tanpa asli) ; -----

41. Bukti P - 41 : Surat La Abo, M.Pd., tertanggal 16 Mei 2013,
Perihal : Klarifikasi Indikasi Kerugian Negara
Akibat Aktif Kembali Bekerja Sebagai Karyawan
Kemenag Sultra, yang ditujukan kepada Tim
Auditor BPK RI, (sesuai dengan asli) ;-----

42. Bukti P - 42 : Lembar Disposisi Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor : 3552, tanggal 18 Agustus
2014, (tanpa asli) ; -----

43. Bukti P - 43 : Surat Drs. H. Mudhar Bintang, Perihal :
Pemberian Keterangan Terhadap Diaktifkannya
Saudara Dr. La Abo, M.Pd tertanggal 2 Juli 2015,
yang ditujukan kepada Hakim PTUN Kendari yang
menyidangkan Gugatan Dr. La Abo, M.Pd (sesuai
dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.I-1
sampai dengan T.I-8 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali T.I - 1, T.I - 2, T.I - 5, T.I - 6 dan T.I - 7 tanpa asli, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I - 1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Kw.24/Kp.07.6/517/2015, Perihal : Tanggapan, tertanggal 12 Februari 2015, ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, (tanpa asli) ; -----
2. Bukti T.I - 2 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor : Kd. 24.05/1/KP.04.1/4538/2014, tertanggal 31 Desember 2014, Perihal : Mohon Petunjuk Penempatan Tugas Sdr. La Abo, S.Pd., M.Pd., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, (tanpa asli) ; -----
3. Bukti T.I - 3 : Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Kw.24.1/2/ Kp.07.06/45A/2013, tentang Penempatan Kembali La Abo, M.Pd. sebagai Pegawai pada MAS Labibia Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, tanggal 22 April 2013 (sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T.I - 4 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI an. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : B.II/2-b/KP.01.2/14391/2014, tertanggal 21 Juli 2014, Perihal : Penempatan Tugas, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, (sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I - 5 : Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI an. Menteri Agama Nomor : B.II/3/JFU/29451, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum atas nama La Abo, M.Pd, tertanggal 13 November 2014, (tanpa asli) ; -----
6. Bukti T.I - 6 : Surat Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : B.II/3/PP.3/20058, tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada La Abo, S.Pd., M.Pd. tertanggal 27 Desember 2013, (tanpa asli) ; -----
7. Bukti T.I - 7 : Surat Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama, (tanpa asli);
8. Bukti T.I - 8 : Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI an. Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/JFU/05269, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum an. La Abo, M.Pd, tertanggal 26 Mei 2015, (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 10, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.II - 2, T.II - 3, T.II - 5, T.II - 6, T.II - 7, dan T.II -10, sedangkan T.II - 8 dan T.II - 9 berupa peraturan perundang-undangan, terperinci sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II - 1 : Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : B.II/3/PP.03/20058, tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada La Abo, S.Pd., M.Pd. tertanggal 27 Desember 2013, (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T.II - 2 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : U.IIv/BAP/R/PS.05/0676/ 2013 Tanggal 15 Juli 2013 terhadap La Abo, M.Pd., (tanpa asli) ;-----
3. Bukti T.II - 3 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : U.IIv/STL/R/PS.01.5/0062/2013, tertanggal 4 September 2013, Hal : Saran Tindak Lanjut Hasil Audit Kasus pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara, Kemenag Kab. Bombana dan Kemenag Konawe Selatan, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. ;-----
4. Bukti T.II - 4 : Surat dari Kuasa Hukum Dr La Abo, M.Pd. Nomor : 088/Law-LB & Ass/SO/I/2014, Perihal : Keberatan dan upaya administratif yang ditempuh Pegawai Negeri Sipil An. DR. La Abo, S.Pd., M.Pd., atas ketidak puasan terhadap hukuman disiplin yang diberikan oleh instansinya, tertanggal 3 Januari 2014 yang ditujukan kepada Menteri Agama R.I, (sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T.II - 5 : Surat Dr. La Abo, M.Pd., tertanggal 18 Agustus 2014, Perihal : Peninjauan Kembali Pemberian

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Penurunan Pangkat, yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia ; -----

6. Bukti T.II - 6 : Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0506/KLA/0834.2014/PBP04/Tim.4/XI/2014, tertanggal 10 November 2014, Perihal : Permintaan klarifikasi II mengenai pemberian hukuman disiplin PNS atas nama Sdr. La Abo, yang ditujukan kepada Menteri Agama RI, (tanpa asli) ;-----

7. Bukti T.II - 7 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : B.II/2-b/Kp.04.1/47163/2014 tertanggal 17 November 2014, Perihal : Tanggapan Permintaan klarifikasi I mengenai pemberian hukuman disiplin PNS atas nama Dr La Abo, M.Pd., yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI. (tanpa asli) ; -----

8. Bukti T.II - 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;--

9. Bukti T.II - 9 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

10. Bukti T.II - 10 : Surat Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat Yang Diduga Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, tertanggal 2 Mei 2012, (tanpa asli) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 6-7-2015 mengajukan Kesimpulan tertanggal 6-7-2015 sedangkan Tergugat I dan

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan, meskipun telah diberi kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tercatat dalam berita acara persidangan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam tentang duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI. Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.4/KP.07.6/517/2015 tanggal 12 Februari 2015 Perihal : Tanggapan (Bukti P-1=T.I-1), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;-----
2. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: B.II/3/PP.3/20058 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun kepada La Abo, Spd.,M.Pd., tanggal 27 Desember 2013 (Bukti P-27 = T.I-6, = T.II-1), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat objek sengketa *a quo* dengan tuntutan mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa I bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan tindakan Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa II bertentangan dengan Pasal 3, dan Pasal 23 ayat 1 jo. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merugikan Penggugat dan menciptakan konflik diantara pegawai negeri sipil;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 31 Maret 2015 dan Tergugat II menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 21 Mei 2015 yang hanya memuat eksepsi dan tertanggal 28 Mei 2015 yang memuat eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawaban Tergugat II memuat eksepsi, akan tetapi karena dalam perkara ini ada dua objek sengketa, yakni objek sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan objek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa I;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu menguji apakah objek sengketa I termasuk keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa I dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa I berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI. Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24/KP.07.6/517/2015 tanggal 12 Februari 2015 Perihal: Tanggapan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, merupakan balasan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Nomor: Kd.24.05/1/Kp.04.1/4538/2014 Perihal: Mohon Petunjuk Penempatan Tugas Sdr. La Abo Spd, Mpd., tertanggal 31 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti P-1=T.I-1);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa I diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa I berisi penyampaian atau penjelasan oleh Tergugat I kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari sehubungan dengan suratnya tertanggal 31 Desember 2014 (Bukti T.I-2) yang menjelaskan bahwa Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenag RI. Nomor: B.II/3/JFU/29451 tanggal 13 November 2014 tentang Penempatan Jabatan Fungsional Umum yang menempatkan sebagai JFU Pengembang Kurikulum pada Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Kendari sudah sesuai dengan PMA No. 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang di Lingkungan Kementerian Agama, oleh karena itu pada prinsipnya jabatan fungsional umum yang bersangkutan tidak mempengaruhi Surat Keputusan Kepala Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24/2/Kp.07.6/45.A/2013 tanggal 22 April 2013, Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor: B.II/2.6/Kp.01.2/14391/2014 tanggal 21 Juli 2014 maupun Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PP.3/20058 tanggal 27 Desember 2013 yang menegaskan bahwa Sdr. La Abo S.Pd.,M.Pd.,

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana pada MAS Labibia Unit Kerja Kantor Kementerian Agama
Kota Kendari;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 tahun 2009, salah satu unsur Keputusan tata usaha
negara adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) itu selalu
merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang
merupakan suatu tindakan hukum TUN (*Administrative rechthschandeling*).
Suatu tindakan hukum TUN selalu menciptakan atau menentukan
mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah
ada, sedang suatu hubungan hukum TUN itu sebagaimana kita ketahui
dapat berisi kewajiban untuk menuntut sesuatu, memberikan ijin untuk
berbuat sesuatu kompleks hubungan-hubungan hukum yang dilahirkan oleh
suatu status yang terjadi karena keputusan TUN yang bersangkutan. Jadi
untuk dapat dianggap sebagai suatu *beschikking*, maka suatu keputusan
Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan tersebut harus merupakan
suatu tindakan hukum. Dan suatu tindakan hukum itu seperti yang dikenal
dalam hukum perdata adalah tindakan yang dimaksudkan untuk
menimbulkan suatu akibat hukum. Karena itu apabila suatu keputusan
Badan atau Pejabat TUN itu bukan merupakan suatu tindakan hukum TUN
(tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum), maka
keputusan demikian itu tidak dapat digugat dimuka Peratun (Indroharto SH,
Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Penerbit
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara,
Bogor-Jakarta, 1999, halaman 117-118);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa I
dihubungkan dengan pendapat Indroharto SH, yang telah diuraikan di atas,
majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa I tidak termasuk

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 oleh karena tidak memenuhi unsur tindakan hukum tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan objek sengketa I;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa I yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 8, point 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "agar kepentingan Penggugat tidak terlalu dirugikan mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan penetapan penundaan berlakunya keputusan mutasi tersebut sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa: -----

Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat;---

ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
a. dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Menimbang bahwa dari jawab jinawab, bukti-bukti surat dan fakta-fakta selama sidang tidak diperoleh fakta hukum bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa 1 tetap dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa 1 tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan objek sengketa II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tersebut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II pada pokoknya;-----

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa), dengan alasan:-----
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan Penggugat dalam gugatannya angka 1 huruf d halaman 3, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan, yakni:-----
 - Melalui Surat Nomor: 088/Lw-Lb & Ass/SO/1/2014 tanggal 3 Januari 2014, Perihal Keberatan dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat atas



ketidakpuasan terhadap hukuman disiplin yang diberikan instansinya;-----

- Tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat mengirimkan surat kepada Kementerian Agama RI, Perihal Peninjauan Kembali Pemberian Hukuman Penurunan Pangkat;-----
- Tanggal 3 November 2014 Penggugat mengirimkan Surat kepada Badan Kepegawaian Negara RI, Perihal Pemberian Hukuman Disiplin Berat yang dijatuhkan Kementerian Agama RI menurut Hukum Administrasi Negara;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, untuk jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun tidak dapat diajukan upaya administratif, artinya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas secara faktual Penggugat telah mengetahui objek sengketa II pada tanggal 3 Januari 2014, sedangkan Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 13 Februari 2015, sehingga pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat diketahui dari ketidakjelasan posita maupun petitum Gugatan Penggugat. Bahwa petitum Gugatan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan objek sengketa I dan disisi lain Penggugat juga mohon pembatalan objek sengketa II. Bahwa



apabila dilihat dari posita Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat II tentang Gugatan Penggugat lewat waktu ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa secara faktual Penggugat telah mengetahui objek sengketa II pada 3 Januari 2014, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 13 Februari 2015, sehingga pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara", selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :-----

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa II diperoleh fakta hukum bahwa:-----

- Pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat adalah La Abo S.pd, M.Pd, *in casu* Penggugat;-----
- Bahwa keputusan yang digugat bukan merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait, dan dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa II tidak terbuka kemungkinan untuk dilakukan upaya administratif, yakni berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak saat diterimanya objek sengketa II oleh Penggugat;-----

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kapan Penggugat menerima objek sengketa II, namun pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Maret 2015, atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang Penggugat Prinsipal menyampaikan pada pokoknya bahwa dirinya menerima objek sengketa II pada tanggal 31 Desember 2013 dan menjalankan SK tersebut pada tanggal 2 Januari 2014, kemudian pada tanggal 3 Januari 2014 mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan adanya keberatan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 3 Januari 2014 (Bukti P-7 = bukti T.II-4), maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat menerima objek sengketa II sejak tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya pada tanggal 3 Januari 2014, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di PTUN Kendari pada tanggal 13 Februari 2015, oleh karenanya pengajuan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat, sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi pertama Tergugat II beralasan hukum maka patut dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama Tergugat II dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi kedua Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa I telah dinyatakan bukan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, sehingga tidak dapat digugat di PTUN, dan objek sengketa II telah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka terhadap pokok

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak (Vide SEMA RI. Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini (Vide Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

Dalam Penundaan;-----

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama R.I. Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24/Kp.07.6/517/2015 tanggal 12 Pebruari 2015, Perihal Tanggapan;-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menerima Eksepsi pertama Tergugat II tentang Gugatan Pengggat lewat waktu;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015 oleh kami ROSIDAH S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI, S.H. dan CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. JAR'AN KADIR, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipalnya, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. CAHYETI RIYANI, S.H.

ROSIDAH, S.H.

2. CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

Panitera Pengganti,

H. JAR'AN KADIR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -----
3. Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Meterai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,-
JumlahRp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor : 04/G/2015/PTUN.Kdi



Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Panitera,

BAHARUDDIN, SH.,MH.
Nip. 19590401 198003 1 004,-